

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
MUDARABAH PADA BMT SURYA PARAMA ARTA KECAMATAN
SENTOLO KULON PROGO YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SITI HALIMAH
NIM : 01380932**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs.H.Fuad Zein,MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Halimah

Kepada
Yth. Bapak dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Halimah

N.I.M : 01380932

Judul : “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudarabah Pada BMT**

Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta “

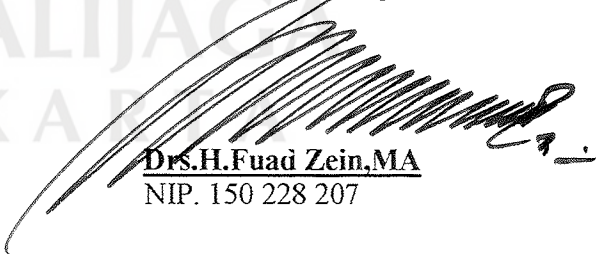
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Ramadhan 1426 H
08 Oktober 2005 M

Pembimbing I


Drs.H.Fuad Zein,MA
NIP. 150 228 207

Drs.A.Yusuf Khoiruddin,SE.M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Siti Halimah

Kepada

Yth. Bapak dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Halimah

N.I.M : 01380932

Judul : “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudarabah Pada BMT**

Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta “

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Ramadhan 1426 H
08 Oktober 2005 M

Pembimbing II

Drs.A.Yusuf Khoiruddin,SE.M.Si

NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MUDARABAH PADA BMT SURYA PARAMA ARTA KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO YOGYAKARTA “

YANG DISUSUN OLEH :

SITI HALIMAH
NIM: 01380932

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari jum'at tanggal 16 Desember 2005 atau 15 Dzulqa'dah. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 15 Dzulqa'dah 1426 H
16 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150228207

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150228207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150228207

Sekretaris Sidang

Drs. H. Syafiq Mahmadah H.S. Ag. M. Ag
NIP. 150282012

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP. 150253887

Penguji II

Drs. H. Syafiq Mahmadah H.S. Ag. M. Ag
NIP. 150282012

MOTTO

“Aku Hanya Ingin Memanusiakan Manusia Supaya Lebih Manusiawi, Karena Itulah Esensi Kedua Aku Diciptakan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini Ku persembahkan Untuk:

Allah Rabbil 'Izzati dan para Rasulnya

*Bunda yang tersayang, ketegaran, keikhlasan
tergambar pada sorot matamu yang tajam dan
pancaran sinar wajahmu*

*Aku persembahkan juga pada Pakde dan Bude
Semoga keikhlasanmu menjadi pelita di hatiku
sepanjang masa*

*Dan buat almamater tercinta terima kasih atas
kesempatannya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين.

Puji syukur kehadiran ilahi rabbi atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang diberi judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudarabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dalam pangkuan sang pembebas baginda Muhammad Rasulullah SAW, sang revolusiener sejati. Amin

Selesaiannya penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak yang membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moral, materil maupun spritual, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penyusun, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk itu, penyusun menyampaikan terima kasih Kepada :

1. Bapak Drs.H.Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr.hamim Ilyas, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs.H.Fuad Zein, MA, selaku Pembimbing satu dan Drs. A.Yusuf Khoirudin, SE.M.Si, selaku pembimbing dua. Penyusun haturkan terima kasih atas motivasi, pengarahan dan bimbingannya
4. Kepada Bunda tercinta, yang telah memberi semangat kepada penyusun untuk bisa terus hidup sebagai seorang manusia yang terbaik.dan kepada Pakde, Bude yang telah membayai sekolahku hingga aku menjadi seorang sarjana. Terima kasih atas semuanya jasamu adalah segala-galanya bagiku.
5. Kepada Bang Rusdin, yang telah memberiku motivasi, dan selalu menyertai dalam setiap langkahku. Dan terima kasih atas segala pengertian dan kesabarannya mendampingi dan membantu, selama penyusun berproses di UIN Sunan Kali Jaga.

6. Kepada teman-teman di kelas MU-2 angkatan 2001, terutama Indah, Septi, dan Dwi, hampir empat tahun kita bersama, tanpa bantuan kalian penyusun tidak akan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdoa semoga segala kebaikan yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amien

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi yang sederhana ini, penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1426 H
26 September 2005 M

Penyusun



SITI HALIMAH
NIM. 01380932

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al/ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

1. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	ditulis	<i>A</i>
فعل	ditulis	<i>Fa'ala</i>
_____	ditulis	<i>I</i>
ذكر	ditulis	<i>ḏukira</i>
_____	ditulis	<i>U</i>
يذهب	ditulis	<i>Yaḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>A</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>Tansā</i>
	ditulis	<i>I</i>
	ditulis	<i>Karīm</i>
	ditulis	<i>U</i>
	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>Bainakum</i>
	ditulis	<i>Au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof.

اعنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As.-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawī al- furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl As-sunnah</i>

ABSTRAK

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan Karena sistem syari'ah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktek sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan *profitable*

Mudarabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT) untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan menyediakan berbagai fasilitas antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha/nasabah. Namun dalam prakteknya para pengelola lembaga keuangan Islam (termasuk BMT) tersebut, dalam memberikan fasilitas (khususnya dalam hal akad perjanjian pembiayaan) kepada para nasabah, pihak BMT belum bisa membedakan antara akad pembiayaan *mudarabah* dengan pembiayaan yang lain misalnya pembiayaan *musyarakah*. Dan masih dipertanyakan apakah akad perjanjian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ?.

Sehingga dalam penelitian ini, penyusun mencoba meneliti lebih lanjut tentang *akad mudarabah* yang ada di BMT SPA. Apakah *akad mudarabah* di BMT SPA rukun dan syaratnya telah sesuai dengan hukum Islam ?. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian untuk menjelaskan kesesuaian antara konsep dan aturan dengan prakteknya obyeknya adalah BMT SPA dalam menerapkan pembiayaan mudarabah. Penelitian ini bersifat Preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu akad mudarabah. Kemudian menganalisis dan menilainya dengan suatu pendekatan dan teori yang relevan yaitu berpedoman pada fiqh muamalah. Sedangkan untuk metode Pengumpulan data penusun memakai Interview atau wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah fihiyah maupun usuliyah. Sedangkan untuk menganalisis data dalam pembahasan skripsi ini adalah metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari norma yang ada kemudian melihat kenyataan apakah prakteknya telah sesuai dengan teori – teori mudarabah

Dari hasil penelitian penusun ternyata akad mudarabah yang ada di BMT SPA bukanlah akad mudarabah akan tetapi akad musyarakah karena BMT SPA tidak memberikan modal penuh kepada nasabah yang ingin mendirikan usaha, akan tetapi BMT SPA hanya memberikan tambahan modal kepada nasabah bagi usahanya yang telah berjalan. Hal tersebut tidak sesuai jika dimasukkan dalam akad mudarabah, seharusnya masuk dalam akad musyarakah, sehingga akad mudarabah yang ada di BMT SPA tersebut tidak sesuai dengan pembentukan akad, Karena salah satu dari tiga syarat agar *ijab* dan *qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum maka *ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek *akad*. Akad pembiayaan mudarabah di BMT SPA tidak tertuju pada akad mudarabah itu sendiri akan tetapi tertuju pada akad musyarakah. Sehingga dari hasil penelitian di atas dapat penyusun simpulkan bahwa akad pembiayaan mudarabah di BMT SPA Sentolo Kulon Progo tidak sah karena tidak memenuhi syarat obyek akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN NOTA DINAS	II
HALAMAN PENGESAHAN	IV
HALAMAN MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	IX
ABSTRAK.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD	23
A. Pengertian Akad.....	23
B. Pembentukan Akad	24
C. Sigah Akad.....	24
D. Syarat Akad	26
E. Pengertian Mudarabah Ditinjau dari Fiqh Muamalah.....	26
F. Jenis Mudarabah	29
G. Kesepakatan dan Implikasi Kontrak Mudarabah	31
BAB III PELAKSANAAN MUDARABAH PADA BMT SPA KECAMATAN SENTOLO, KULON PROGO YOGYAKARTA	35
A. Pengertian BMT.....	35
B. Sejarah Berdirinya	38
C. Jenis Pelayanan	40
D. Sasaran Operasional	41
E. Pendukung Operasional	41

F. Dewan Pengawas	42
G. Susunan Pengelola	42
H. Operasioanalisis	42
I. Pelaksanaan Akad Mudarabah	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDARABAH PADA BMT SPA KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO YOGYAKARTA	53
A. Terhadap Pelaksanaan	53
B. Terhadap Jaminan.....	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	76
Daftar pustaka.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
II. BIOGRAFI TOKOH.....	III
III.DAFTAR WAWANCARA.....	V
IV.DAFTAR RESPONDEN.....	VII
V.DIAGRAM PEMBIAYAAN MUDARABAH.....	VIII
VI.FORMULIR PEMBIAYAAN MUDARABAH.....	IX
VII.SURAT IZIN PENELITIAN.....	X
VIII.CURRICULUM VITAE.....	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya banyak lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah termasuk BMT, dalam tiga tahun terakhir (sejak tahun 2002), merupakan fenomena yang baik untuk dicermati.

Paling tidak, ini bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik ekonomi berlandaskan Syari'ah di tengah masyarakat dengan tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju. Fenomena tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sementara pihak terhadap otentisitas ajaran Islam yang tercermin dalam 30 Juz ayat-ayat al-Qur'an yang telah selesai diwahyukan Allah SWT. Kepada Nabi-Nya 15 abad yang lampau.

Ketika puluhan bank konvensional ambruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter menimpa bangsa Indonesia menjelang dan pasca lengsernya pemerintahan orde baru, Bank Muamalah (BMI) sebagai bank umum pertama di Indonesia yang berprestasi sesuai Syari'ah tetap bertengger dengan kukuh, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan umumnya lembaga mikro keuangan Syari'ah yang direpresentasikan oleh BMT. Orangpun berdecak kagum dan melirik lembaga-lembaga keuangan alternatif ini. Banyak kalangan kemudian mencoba melihat dari dekat dan mempelajari sistem yang diterapkannya. Sebagai hasilnya lahirlah kemudian Bank IFI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, dan seterusnya. Demikian juga dalam waktu

relatif singkat ribuan BMT lainnya lahir di berbagai penjuru tanah air. Beberapa bank umum konvensional papan atas pun terlihat mulai sibuk berencana mengikuti jejak sejawatnya yang sudah terlebih dahulu turut menawarkan jasa-jasa perbankan Syari'ah dengan membuka *Islamic Window* dalam kegiatan usahanya. Ini merupakan bagian dari suatu proses panjang menuju terciptanya tantangan ekonomi bangsa yang menempatkan sistem Syari'ah sebagai alternatif solusi atas berbagai permasalahan yang kerap lahir akibat implementasi prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas pondasi kapitalistik seperti ketidakadilan, gejolak moneter, serta krisis ekonomi yang menghantui bangsa-bangsa di dunia.

Lahirnya banyak BMT di tanah air dapat di pahami sebagai fenomena menggembirakan, bukan berarti proses ini berjalan mulus. Banyak permasalahan penting (*Crucial Problems*) yang perlu segera dipecahkan untuk dicarikan solusinya. Di antara permasalahan-permasalahan itu antara lain terkait dengan implementasi perbankan Syari'ah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu terus dievaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu-waktu keadaan ini disebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi *frame of reference* dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri. Ini merupakan sebab pertama lahirnya banyak deviasi dalam praktik pengelolaan lembaga mikro keuangan Syari'ah yang sering mengandung kritik itu.

Realita demikian dapat ditemui di lapangan. Misalnya, begitu banyak BMT didirikan tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, serta

begitu banyak BMT beroperasi menginginkan ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas likuiditas solvabilitas, serta prinsip-prinsip lain berhubungan dengan usaha bank. Lebih dari itu, fakta menunjukkan begitu banyak BMT beroperasi dengan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip Syari'ah dalam aplikasi akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad pengalihan dana maupun penyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah.

Tidak adanya aturan hukum di bidang perbankan yang mengikat dan membingkai seluruh ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan Syari'ah sebagaimana telah berlaku atas lembaga perbankan Syari'ah, adalah salah satu faktor dominan penyebab munculnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha BMT seperti itu, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip Syari'ah. Ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga mikro keuangan Syari'ah ini di masa datang.¹

Ada banyak produk penghimpunan dan peyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT.. Hal ini dimungkinkan karena sistem Syari'ah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT masih

¹ Makhalul Ilimi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, Oktober 2002), hlm. 47-52.

membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profitable.

Salah satu produk penghimpunan dan penyaluran dana di BMT adalah mudarabah.²

Mudarabah merupakan wahana utama bagi perbaikan sejarah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.³

Mudarabah adalah salah satu akad kerja sama kemitran berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *sohib al-mal* atau *rah al-mal* atau pihak BMT itu sendiri sedangkan yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut mudarib atau nasabah.

Dalam kerangka penghimpunan dana mudarabah, nasabah tersebut sebagai mudarib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana mudarabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dana penghitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu dicatat, ia tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana atas dasar kalkulasi

² *Ibid.* hlm 29

³ *Ibid.* hlm 32

angka-angka rupiah. Hal demikian tidak dapat lain karena al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum Syari'ah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorangpun manusia di muka bumi ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Bentuk mudarabah dalam Islam dapat dilihat akar katanya dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:⁴

وَاٰخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Adapun dalam rangka penyaluran dana mudarabah, BMT bertindak sebagai sohib al-mal dan nasabah sebagai mudarabah. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap fleksibel. Karena landasan mudarabah murni kepercayaan dari sohib al-amal, BMT dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, akibatnya fatal bagi BMT mengingat mudarabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, risiko finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan atau kecurigaan nasabah.

Demikian halnya yang terjadi di BMT Surya Parama Arta (selanjutnya disebut dengan SPA) merupakan salah satu BMT yang ada di kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. BMT SPA ini terletak di daerah pasar Sentolo dan masih termasuk daerah pedesaan sehingga para nasabahnya

⁴ Al- Muzzammil (73) : 20

kebanyakan dari pedagang di pasar Sentolo serta masyarakat pedesaan disekitar BMT SPA. Untuk memasarkan produk mudarabah pihak BMT tidak terlalu sulit, hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat setempat terhadap pembiayaan mudarabah yang ditawarkan oleh BMT SPA sangat tinggi, padahal pengetahuan mereka mengenai BMT khususnya produk mudarabah masih sangat minim. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian di BMT SPA.

Guna meminimalkan risiko kerugian yang bisa timbul, BMT memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian mudarabah itu sendiri.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa BMT tidak boleh meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk apapun, selain kejujuran, karena yang demikian berarti mengingkari prinsip kepercayaan yang menjadi esensi perjanjian mudarabah dan karena pembiayaan yang diterima nasabah. Sehingga dengan demikian, statemen pengakuan hutang oleh nasabah dalam diktum perjanjian mudarabah tidak boleh ada. Bila ini dilakukan, perjanjian mudarabah yang ditandatangani kedua pihak cacat secara hukum, karena yang demikian mengandung pengertian adanya pembebanan risiko kerugian pada salah satu pihak saja yaitu nasabah selaku *mudharib*.

Tetapi dalam masalah jaminan para ulama berbeda pendapat mengenai jaminan, ada yang menyetujui adanya jaminan dan ada yang tidak menyetujui adanya jaminan. Dalam kontrak mudarabah menurut Imam Malik dan Imam

asy-Syafi'i jika investor menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuan kepada mudarib dalam terminologi kontrak mudarabah kontrak tersebut tidak sah.⁵

Secara prinsip dalam konsep mudarabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan, namun jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.⁶

Paparan tersebut di atas juga terjadi pada pengelolaan pembiayaan mudarabah di BMT SPA tersebut. Pada awal berdiri BMT SPA tidak mengenakan jaminan bagi nasabah pembiayaan mudarabah, akan tetapi berdasarkan pada perkembangan sosial dan melihat kenyataan yang ada. Ternyata tidak adanya jaminan menjadikan beberapa nasabah wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati bersama. Atas dasar hal tersebut maka BMT SPA menjadikan jaminan sebagai salah satu syarat permohonan pembiayaan mudarabah

⁵ Mudarabah seperti ini lazim dikenal dengan istilah *mudarabah muaqayyadah* yang dibatasi dengan syarat-syarat tertentu atas dasar kesepakatan kedua pihak. Namun demikian, batasan-batasan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian mudarabah tidak boleh menyentuh aspek manajemen, karena hakikat mudarabah adalah kepercayaan yang diberikan sahib al amal kepada mudarib, atau dalam hal ini adalah kepercayaan yang diberikan BMT kepada nasabahnya. Dalam kondisi tertentu bahkan nasabah boleh melanggar batasan-batasan tersebut bila dalam kenyataan keberadaannya justru menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan pengelolaan usaha oleh nasabah, atau paling tidak mempersulit pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasikan Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, Terjemahan. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 93.

Surat perjanjian permohonan mudharabah di BMT SPA ini bisa disebut juga dengan akad mudharabah, dan jaminan merupakan salah satu syarat akad mudharabah tersebut disetujui oleh pihak BMT. Akan tetapi terlihat di dalam akad mudharabah tidak tertulis mengenai jaminan yang diberikan. Di sinilah penyusun mengetahui lebih lanjut bagaimanakah sebenarnya akad mudharabah yang ada di BMT SPA.

Apakah akad mudharabah di BMT SPA rukun dan syaratnya telah sesuai dengan Fiqh Muamalah, dan menilai jaminan yang diambil oleh pihak BMT tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT SPA menurut Fiqh Muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menilai dan menjelaskan pelaksanaan akad mudharabah di BMT SPA Sentolo Kulon Progo apakah sudah sesuai dengan teori-teori fiqh muamalah yang ada .

2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun secara konsepsional bagi

perkembangan hukum Islam khususnya, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan wacana pembiayaan mudarabah dengan realitas perkembangan perekonomian masyarakat yang berdasarkan Syari'at Islam

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pengurus BMT SPA terutama dalam pelaksanaan pembiayaan dan untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang mudarabah telah banyak dibahas bahwa dalam wacana Fiqh maupun di dalam praktek ekonomi modern karena di dalam lembaga keuangan Syari'ah baik yang mikro maupun makro mudarabah selalu digunakan. Di antara para tokoh dan pakar yang telah banyak membahas hal tersebut di antaranya: Muhammad (2000) dalam bukunya yang berjudul *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Ia mengetengahkan tiga topik utama yang berkaitan dengan sistem dan prosedur bank Syari'ah diantaranya : konsep-konsep dasar transaksi muamalah dalam Islam, mekanisme kerja Bank Syari'ah dan yang terakhir prosedur operasional produk-produk Bank Syari'ah. Sehingga, dalam karya ini lebih mengetengahkan gambaran manajemen teknis tatacara atau syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan. Konsep mudarabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Akan tetapi, jaminan dapat diambil untuk

menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik, jaminan yang menjadi sebab utama kerugian.⁷

Berbeda dengan pendapat di atas, Ahmad Dahlan Rosidin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah* mengatakan bahwa dibolehkan bagi sahib al mal (KSM BMT) untuk meminta agunan dari mudarib sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (hajat) bagi kontrak sarekat mudarabah dan buku ini berisi pendapat ulama kontemporer yang berpendapat diperbolehkan bagi sahib al mal untuk meminta suatu jaminan dari amil, demi konsep tersebut berpijak pada al-masalih al-mursalah mencapai kebaikan yang mangacu kepada kebutuhan kepentingan dan demi kebaikan (masalah) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain.⁸

Mahalul Ilmi SM (2002) dalam bukunya teori dan praktek lembaga mikro keuangan Syari'ah. Ia menekankan bahwa tidak boleh meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk apapun selain kejujuran, karena yang demikian berarti mengingkari prinsip kepercayaan yang menjadi esensi perjanjian mudarabah, dan karena pembiayaan yang diterima nasabah dalam konteks mudarabah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai piutang BMT pada

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 21.

⁸ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama: 2004), hlm. 55.

nasabah. Sehingga dengan demikian statemen pengakuan hutang oleh nasabah dalam diktum perjanjian mudarabah tidak boleh ada.

Bila ini dilakukan perjanjian mudarabah yang ditandatangani kedua pihak cacat secara hukum karena yang demikian mengandung pengertian adanya pembebanan risiko kerugian pada salah satu pihak yaitu nasabah selaku mudarib.⁹

Demikian buku-buku yang membahas tentang mudarabah disamping buku-buku lain yang juga ada kaitannya dengan permasalahan yang penyusun kaji seperti buku Doktrin Ekonomi Islam karya Afzalurrahman, *Menyoal Bank Syari'ah* karya Abdullah Saeed dan buku-buku karya sarjana muslim lainnya.

Berikut ini beberapa penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan masalah BMT. Skripsi yang dituliskan oleh Nuril Mala dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Masyarakat di BMT Bina Ihsanul Fikri*"

Penelitian ini menitikberatkan pada pembiayaan Musyarakah serta usaha BMT dalam upaya mengeliminir kerugian yang menimpa nasabahnya.

Skripsi yang berjudul "*Tinjaun hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudarabah di BMT At-Taqwa Kab Tasik Malaya*" penelitian ini dititik beratkan pada pembiayaan masyarakah serta usaha BMT, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan oleh Asep Ermansyah mahasiswa fakultas Syari'ah pada tahun 1999.

⁹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2002), hlm 36

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah di BMT Surya Parama Arta (SPA) belum pernah dilakukan dan penelitian ini difokuskan pada akad perjanjian mudarabah dan jaminan sebagai salah satu syarat bagi nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan mudarabah.

E. Kerangka Teoretik

Mudarabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama pihak pertama, suplier atau pemilik modal, disebut mudarabah dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau penguasa disebut "darib". Dengan demikian mudarabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak, dan pemakai modal di pihak lain seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan. Kemampuan usaha serta kemampuan mengelola dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu mudarib menerima 60 % dan darib menerima 40 % atau dengan persentase lain yang mereka sepakati). Dan apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung mudarib, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada mudarib.¹⁰

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 'ed. Socroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1996) IV: 380.

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antara daerah) menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang diambil alih pengelolanya, misalnya efektifitas perusahaan yang mengelolanya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrakan ini. Dia bertanggungjawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan mudharib yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya.

Meskipun demikian para pengikut mazhab Hanafi memandang mudharabah sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka membolehkan untuk mempercayakan sejumlah uangnya kepada bentuk pinjaman, simpanan (deposit), dan *ibda'*.¹¹

Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan risiko kerugian.

¹¹ *Ibda'* adalah salah satu bentuk kerjasama perdagangan yang tidak resmi, di mana salah satu kelompok mempercayakan barang-barangnya untuk dijaga pihak lain, biasanya dijual, namun setelah setelah berakhir proses transaksi kembali semula tanpa ada kompensasi, komisi, ataupun profit apapun.

1. Modal

Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak muḍarabah secara khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan. Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar.

Modal dalam kontrak muḍarabah tidak dapat dijadikan sebagai hutang bagi pihak muḍarib pada waktu terjadinya kontrak. Tak satupun diantara empat mazhab yang membolehkan modal dalam muḍarabah ini memandangnya sebagai bentuk hutang pihak muḍarib kepada investor. Alasannya adalah kalau investor menjadikan modal dalam kontrak muḍarabah sebagai bentuk hutang, dimungkinkan akan menggunakannya sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan darinya. Sedangkan mengambil keuntungan dari hutang adalah termasuk riba yang dilarang oleh hukum Islam.

Dalam prosedur kontrak muḍarabah investor dapat menyerahkan modal muḍarabah kepada muḍarib, dilakukan sesuai dengan koridor aturan kontrak yang sah. Muḍarib bebas mengelola dan menggunakan modal tersebut sesuai dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya, dan tempat muḍarib menjalankan aktifitas bisnisnya.¹²

2. Manajemen

Muḍarib mulai mengelola kontrak muḍarabah semenjak menerima modal untuk aktivitas usahanya. muḍarib memiliki kebebasan dalam mengelola

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terjemahan Arif Maftuhin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hlm 93-94

usahnya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Madzhab Hanafi yang mungkin merupakan salah satu madzhab yang memberikan kebebasan yang luas kepada mudarib dalam mengelola kontrak tersebut, membagi kontrak mudarabah yang terlarang (kontrak mudarabah yang tidak terlarang adalah kontrak dimana pihak mudarabah mudarib diberi kebebasan yang luas dalam mengelola usahanya serta menentukan keputusan yang menurutnya dianggap paling tepat.

Kontrak mudarabah yang terlarang adalah, bahwa mudarib bebas menjalankan usahanya sebatas sesuai dengan praktek yang umumnya berlaku dalam perdagangan. Campur tangan investor dalam mengelola kontrak mudarabah akan menghalangi efektifitas kerja mudarib dan hal tersebut harus dihindari. Menurut Imam malik dan Imam Syafi'i (W. 204 H / 820 M) jika pihak investor menetapkan kepada pihak mudarib untuk tidak menjual produknya hanya mudarabah, maka kontrak tersebut tidak berlaku.

3. Masa berlakunya kontrak.

Kontrak mudarabah tidak memuat aturan tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya kontrak. Pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal namun pengikut mazhab Hanafi dan Hambali tetap memperkenankan klausula tersebut. Para ulama yang berpegang pada pendapat yang pertama beranggapan bahwa batasan waktu yang terdapat pada kontrak mudarabah kemungkinan akan menyebabkan lepasnya

kesempatan emas bagi pihak *mudharib* untuk dapat mengembangkan usahanya atau merusak rencana-rencananya sebagai akibatnya *mudharib* untuk dapat mengembangkan usahanya atau merusak rencana-rencananya sebagai akibatnya *mudharib* tidak dapat merealisasikan tujuan utama dari kontrak tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan (profit) dari usaha yang dijalankannya. Kontrak *mudharabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan memberi tahu pihak lain atas keputusan tersebut. hal ini mungkin terjadi karena mayoritas ulama mengatakan bahwa *mudharabah* bukanlah bentuk kontrak yang mengikat disini tidak terdapat perbedaan mengenai kapan berlangsungnya mengakhiri kontrak *mudharabah* sekalipun *mudharib* belum mulai menjalankan aktifitas usaha yang berdasarkan pada kontrak tersebut.

4. Jaminan (Guarantee)

Investor tidak dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya (profit). Karena dalam kontrak *mudharabah* hubungan antara investor dengan *mudharib* terikat dalam satu gadaian yang saling mempercayakan, pihak investor memulai modalnya dan *mudharib* memulai mengelola usahanya. Sehingga, adanya jaminan (garansi) akan menjadikan kontrak tidak sah jika investor menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) dan menjadikan kontrak tidak sah. Jika investor menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuannya kepada

mudharib dalam terminologi kontrak mudarabah. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi', kontrak tersebut tidak sah.¹³

Tetapi pendapat tersebut tidak sepenuhnya disetujui. Tanggungan menjadi penting sahib al mal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib.

Fuqaha pada dasarnya tidak setuju adanya tanggungan, alasannya mudarabah merupakan kerja sama saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karena itu, jaminan harus ditiadakan.¹⁴

5. Prinsip bagi hasil (Profit and Loss Sharing)

Esensi dari kontrak mudarabah adalah kerja sama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Risiko juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak mudarabah. Pihak investor menanggung risiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (profit).

Kontrak mudarabah menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.

¹³ *Ibid.*, hlm. 91-97.

¹⁴ Muhammad, *Kontruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah (Mudarabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta : Pusat Ekonomi Islam STIS, 2003), hlm. 69-70.

Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku. Misalkan dalam 1 unit akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 100 memastikan bagian 100 bagi tiap unit tidak diperbolehkan. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan (profit) tidak boleh direalisasikan dalam jumlah yang sama (equal) dan ditentukan. Sebelum mencapai pembagian keuntungan (profit), usaha mudarabah harus dirubah menjadi uang, sedangkan modal harus dipisah tersendiri. Mudarib berhak mengambil semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis dari permodalan mudarabah.

Investor harus bertanggung jawab dan menyediakan sejumlah modal yang diinvestasikan ke dalam usaha mudarabah. Berdasarkan alasan ini, mudarib tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal yang akan diinvestasikan dalam usaha mudarabah. Komitmen dalam menjalankan kerja sama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan dari pihak investor. Pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat investor akan membuat mudarib bertanggungjawab atas segala risiko. Jika mudarib melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usaha mudarabah, Komitmen dalam menjalankan kerja sama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan dari pihak investor. Pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat investor akan membuat mudarib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dengan demikian mudarabah dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak dimana investor memulai tanggung jawab yang terbatas, tidak seperti mudarib yang tidak terbatas tanggung jawabnya. Sehingga, apabila terjadi

kerugian dalam usaha maka pihak mudarib hanya tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan investor harus menanggung resiko kerugian tersebut. Dengan catatan mudarib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian untuk menjelaskan kesesuaian antara konsep dan aturan dengan prakteknya obyeknya adalah BMT “SPA” dalam menerapkan pembiayaan mudarabah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu akad mudarabah. Kemudian menganalisis dan menilainya dengan suatu pendekatan dan teori yang relevan yaitu berpedoman pada fiqh muamalah.

3. Pengumpulan Data

- a. Interview atau wawancara yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dua orang atau lebih secara berhadap-hadapan langsung.¹⁶

Wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang dapat memberikan data, yaitu pihak pimpinan BMT SPA beserta stafnya dan

¹⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, hlm 97-99.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, cet.1, (Yogyakarta: FE UGM, 1997), hlm. 19.

juga para nasabah dengan metode *random sampling*, yaitu dengan cara pengambilan sample dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa mengacu pada konsep yang ada dan memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota populasi. Sampelnya diambil 10 nasabah dari 50 nasabah anggota pembiayaan serta dengan direktur beserta staf BMT SPA.

- b. Dokumentasi, dengan menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antar pihak BMT SPA dengan anggota pembiayaan mudarabah.
- c. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang menyusun teliti.

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai apakah akad pembiayaan mudarabah di BMT SPA telah sesuai dengan norma yang ada. Adapun norma yang dimaksud adalah yang sesuai dengan fiqh muamalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun bertitik tolak pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari norma yang ada yaitu pada teori mudarabah, kemudian melihat dan menilai apakah praktek akad mudarabah yang ada di BMT SPA telah sesuai dengan teori – teori akad mudarabah

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi global mengenai isi yang dikandung dalam skripsi ini, berikut dikemukakan sistematika pembahasannya

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi ini yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk memberi gambaran konkrit mengenai akad maka pada bab ini dipaparkan tentang: pembentukan akad, sigah akad, syarat akad. Disamping itu dipaparkan pula gambaran umum tentang muḍarabah yang terdiri dari pengertian muḍarabah, jenis muḍarabah, serta kesepakatan dan implikasi kontrak muḍarabah,

Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai pengertian BMT secara umum dan bentuk organisasi KSU BMT SPA dan juga uraian tentang penerapan akad muḍarabah, dalam kegiatan BMT yang meliputi penerapan akad muḍarabah dalam kegiatan penghimpunan dana serta dalam kegiatan penyaluran dana tersebut kepada para nasabah BMT SPA Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yakni menguraikan tentang analisa terhadap penerapan akad muḍarabah di BMT SPA, disamping itu juga menguraikan analisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan muḍarabah pada BMT SPA Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta.

dan kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini



Dalam penerapan jaminan pembiayaan mudarabah, pihak BMT SPA kurang konsisten, karena tidak semua nasabah diberlakukan sistem jaminan dalam bentuk BPKB atau sertifikat tanah.

B. Saran-Saran

1. Manajemen Operasional di BMT SPA perlu ditingkatkan, agar lebih optimal sehingga visi dan misi BMT SPA dapat terwujud.
2. Hendaknya pemberian jaminan tetap diberlakukan untuk semua nasabah hal ini dilakukan untuk menghindari wanprestasi oleh nasabah pembiayaan.
3. Hendaknya BMT SPA lebih cermat lagi dalam mengklasifikasikan para nasabah pembiayaan. Nasabah yang hanya membutuhkan tambahan modal, seharusnya dimasukan kedalam pembiayaan musyarakah dan nasabah yang akan membuka usaha diklasifikasikan kedalam akad pembiayaan mudarabah. Sehingga ada perbedaan diantara keduanya. Dan BMT SPA tidak rancu dalam menangani akad pembiayaan baik akad pembiayaan mudarabah ataupun yang lainnya.
4. Hendaknya keberadaan BMT SPA sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil, menengah, dan kecil kebawah, dapat memberi manfaat secara luas kepada masyarakat sekitar tanpa melihat status
5. Sebagai salah satu lembaga keuangan Islam, BMT SPA agar selalu mendukung dan memotivasi masyarakat agar lebih giat dalam

menjalankan usahanya, sehingga BMT SPA dapat ikut membantu dalam mengentaskan kemiskinan

6. Hendaknya BMT SPA mensosialisasikan kembali produk yang ada, khususnya produk-produk yang belum ada nasabahnya
7. Hendaknya BMT SPA selalu ramah dan sopan kepada nasabah khususnya nasabah yang masih awam, sehingga nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. al- Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.

B. Fikih dan Ushul Fiqih

Abdul Rahman, Asjmuni *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Ibn, *Takmillah Radd al- Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya at- Turas al- Arabi, t.t.

Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, cet.ke-1, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980.

Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria *Fath al-Wahhab*, Semarang: Toha Putra, t. t.

Antonio, Muhammad Syafi'I *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Dewi, Gemala dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ilmi, Makhalul *Teori dan praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al- Fiqh 'ala al-mazahih al- Araba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern)*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003.

..... *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet ke-4, Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Perwataatmaja, Karnacn dan Syafi'I Antonio, Muhammad, *Apa & Bagaimana*

- Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1996. IV.
- Rasyid, H. Sulaiman *Fiqh Islam*, cet. ke- 17, Jakarta: at-Tahiriyah, t. t..
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2004.
- Riva'I, Mohammad *Usul Fiqh*, cet. ke- 6, Bandung: Al- Ma'arif, 1993
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, terj. Kamaludin A.Marzuki cet. ke-7, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997, XIII
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo- Revivalis)*, Terj. Arif Maftuhin Jakarta: Paramadina, 2004.
- *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasikan Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terj. Ufuqul Mubin Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.,
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Wahhab Khallaf, Abdul *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Mohammad Zuhri, dan Ahmad Qorib. cet. ke- 1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Widodo, Hertanto dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Mul wat Tamwil (BMT)*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 2000.
- Zuhri. Muh. *Riba Dalam Al-Our'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Antisipatif)*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1996.

C. Kelompok Buku Lain

BMT SPA, *Rencana dan Pola Kerja Koperasi Serba Usaha BMT SPA*, Sentolo Kulon Progo Yogyakarta, 1998.

Munawir, Ahmad Warson, al-Munawwir *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.

Nasution, Harun dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Lampiran I

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN TEKS ARAB
5	I	4	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
26	II	22	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
27	II	24	Semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungannya dibagi di antara mereka
28	II	27	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
28	II	28	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah
49	III	43	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
53	IV	51	Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
59	IV	63	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan suka sama suka diantara kamu.
60	IV	65	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.
60	IV	66	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu
61	IV	68	Rukun dari pada sigat yaitu lafaz yang sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
69	IV	79	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.
70	IV	82	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
71	IV	83	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
72	IV	87	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

73	IV	88	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan
73	IV	90	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
74	IV	91	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan suka sama suka diantara kamu.
74	IV	92	Akad mengandung maksud apabila seseorang menyerahkan suatu modal kepada yang lain untuk memperniagakannya dengan adanya ketentuan bagian keuntungan dari masing-masing kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

AS- SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al- Azhar, beliau teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali ke al- Qur'an dan al- Hadis. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain Fiqh as- Sunnah, al- 'Aqidah al- Islamiyah dan lain-lain.

AFZALURRAHMAN

Seorang cendekiawan muslim dan pakar ekonomi yang termuka di dunia. Saat ini menjabat sebagai Deputy Secretary General dari the Muslim School Trust, London.

AHMAD AZHAR BASYIR

Sepulang dari Cairo pada tahun 1968 ia kembali aktif dalam Muhammadiyah dan diserahi jabatan wakil ketua majlis tarjih PP. Muhammadiyah sampai tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985-1990 beliau menjabat ketua majlis tarjih. Selanjutnya pada tahun 1990, pada muktamar muhammadiyah ke-42, beliau dipercaya menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah untuk masa bakti 1980-1995.

Muhammad

Lahir di Pati, 10 April 1996. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Institut (SBI) Yogyakarta, tahun 1995. Gelar Master diraihnya dari MSI UII Yogyakarta, konsentrasi ekonomi Islam. Karya-karyanya antara lain Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer, Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Islam, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an, Reksadana Syari'ah, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah dll.

M. NEJATULLAH SIDDIQI

Lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur India, telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Darshah Jamat-e- Islami Rampur. Sebelum bergabung dengan Universitas King Abdul Aziz, Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di pusat kajian internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjabat guru besar dan pimpinan jurusan studi-studi Islam dan beberapa

tahun sebagai reader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Karya-karyanya antara lain: *Partnership and profit Sharing in Islamic Law* yang diIndonesiakan *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, *Economic Enterprise in Islam*, *Some Aspects of the Islamic Economy*, *Muslim Economic Thinking* dll.

Memperoleh penghargaan internasional dari raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi-studi Islam pada tahun 1982.

MUHAMMAD UMER CHAPRA

Adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan, bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada monetary agency, kerajaan Arab Saudi, sejak tahun 1965. Sebelumnya mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Kentucky, Lexington, AS. Salah satu karyanya adalah *Islam and the Economic Challenge* yang diIndonesiakan *Islam dan Tantangan Ekonomi*, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* dll.

HASBI ASH- SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhoksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di Sumatra, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, sejak itulah beliau mulai aktif dalam karya ilmiah yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam, beliau pernah menjadi dosen dan dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Suka. Banyak karya ilmiah beliau yang terkenal diantaranya: *Pengantar ILMU Fiqh*, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, *Pengantar Hukum Muamalah*, *Filsafat Hukum Islam* dll.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar wawancara untuk BMT SPA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT ?
2. Apa ide dasar dan tujuan didirikannya BMT SPA ?
3. Siapa saja tokoh perndirinya ?
4. Berapa modal awal yang dimiliki oleh BMT SPA ?
5. Bagaimana status badan hukum BMT SPA ?
6. Apa saja produk-produk BMT SPA ?
7. Siapa saja yang menjadi sasaran dan mitra BMT SPA ?
8. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat menjadi nasabah di BMT SPA ?
9. Bagaimana dengan ketentuan pelaksanaan pembiayaan mudarabah
10. Bagaimana proses akad pembiayaan mudarabah ?
11. Bagaimana perkembangan pembiayaan mudarabah ?
12. Faktor apa saja yang menjadi sasaran pembiayaan mudarabah ?
13. Bagaimana ketentuan jaminan bagi nasabah ?
14. Apa yang menjadi tujuan dan maksud di adakannya mudarabah ?
15. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil ?
16. Mengapa pembiayaan mudarabah baru terealisasi bulan Mei 2005 ?

B. Daftar wawancara untuk nasabah BMT SPA

1. Latar belakang pendidikan nasabah ?
2. Apa yang melatar belakangi pengambilan pembiayaan mudarabah ?
3. Apakah yang anda tahu tentang mudarabah ?
4. Sudah berapa kalikah anda mengambil pembiayaan mudarabah ?
5. Modal pembiayaan tersebut anda gunakan untuk apa ?
6. Apakah anda merasa keberatan dengan pembelian jatuh tempo/di angsur ?
7. Apakah anda melakukan pengajuan mudarabah sendiri /diwakilkan ?
8. Apakah yang anda rasakan dengan adanya pembiayaan mudarabah ?
9. Bagaimana menurut anda mengenai jaminan yang diminta oleh pihak BMT?
10. Berapa lama jangka waktu pengembalian pembiayaan mudarabah yang anda ambil ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

A. Daftar Responden dari BMT SPA

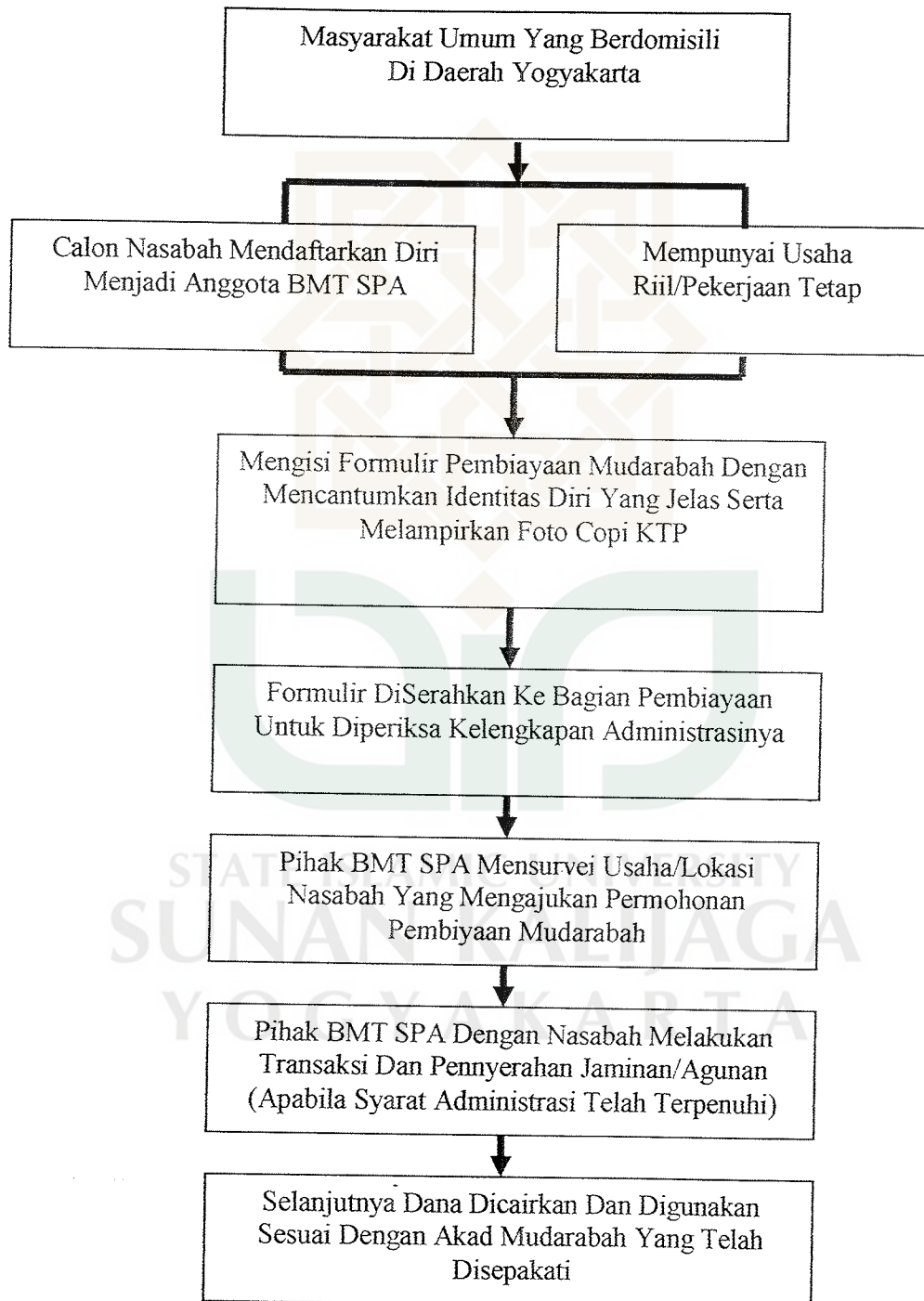
1. Pak Ngajiya sebagai manager
2. Nurthoyyibi sebagai staf akuntansi
3. Nurlaila Jamil sebagai teller dan staf pembiayaan

B. Daftar Responden dari Nasabah BMT SPA

1. Ibu samsinah, pekerjaan pedagang
2. Ibu yusri Gendok, pekerjaan pedagang
3. Ibu Supinem, pekerjaan pedagang
4. Ibu Sumini, pekerjaan pedagang
5. Ibu Siti Zulaimah, pekerjaan pedagang
6. Ibu Sri Lestari, pekerjaan pedagang
7. Ibu Sulastri, pekerjaan pedagang
8. Ibu Daliyah, pekerjaan pedagang
9. Ibu surtini, pekerjaan pedagang
10. Ibu Sudi Rahayu, pekerjaan pedagang

Lampiran V

DIAGRAM CARA PEMINJAMAN



Lampiran VI

FORMULIR PEMBIAYAAN MUDARABAH



AKAD PEMBIAYAAN (MDA / MSA / MBA / BBA / OH)

Nomor : 18.8.0007

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu, cukupkanlah takaran, janganlah kamu menjadi orang-orang yang merugikan".
(Al Maidah : 1 ; Asy Syura : 181)

Perjanjian pembiayaan ini di buat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 25-5-2005 di Sentolo, Kulon Progo oleh dan antara :

1. Suwandi Bagian Pembiayaan / Manager, dan dari oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama BMT "SURYA PARAMA ARTA" yang berkantor di Jl. Ahmad Yani 12 Sentolo, Kulon Progo. Telp. (0274) 778374.
Dalam surat perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

2. Nama : DORAYEN
Tempat, tgl lahir : Kulon Progo 3-1-1957
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat pekerjaan :
Alamat rumah : Progo sutor 50/17, Kembang, Manggulan, Kulon Progo

Dalam surat perjanjian ini di selanjutnya di sebut PIHAK II.
Kedua belah pihak telah sepakat dalam hal tersebut dibawah ini:

- SATU : Pihak I menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000
(dua juta rupiah)
kepada Pihak II untuk Tambah modal usaha Dagang
- DUA : PIHAK II memberikan jaminan kepada PIHAK I berupa :
1. Simpanan uang di BMT SPA dengan No. Rek. 202 yang sewaktu-waktu BMT SPA berhak untuk mengambil uang tersebut sebesar tanggungan yang belum terbayar tanpa memberikan terlebih dahulu kepada PIHAK II, jika PIHAK II tidak memenuhi perjanjian pada pasal III.
 - 2.
 3. Seluruh barang yang di jaminkan tidak boleh diambil selama pihak II masih punya tanggungan hutang kepada PIHAK I dan barang tersebut akan menjadi hak milik PIHAK I jika pada saat jatuh tempo PIHAK II tidak bisa memenuhi tanggunannya.
- TIGA : Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK II dengan cara angsuran / jatuh tempo kepada PIHAK I, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah Angsuran : Kali selama 1 Minggu / Bulan
 - b. Pembayaran pertama akan dilakukan pada hari tanggal 7-6-2005 dan selanjutnya akan dilakukan setiap Hari / Minggu / Bulan / Jatuh tempo.
 - c. Besarnya Pembayaran angsuran / jatuh tempo Rp. 2.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Angsuran Pokok : Rp. 2.000.000
 2. Bagi hasil / M. Up : Rp. 70.000
 3. Simpanan / Tabungan : Rp.
 4. Infaq : Rp.

Demikian surat perjanjian ini dibuat apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

PIHAK I

(Suzari...)

Sentolo, 25-5-2005

PIHAK II

METERAI TEMPEL
20
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(DORAYEN)

SAKSI-SAKSI

(.....)

(.....)



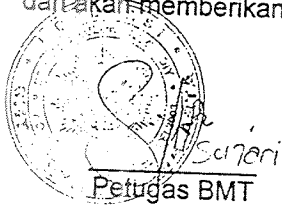
**BAITUL MAAL WATTAMWIL
SURYA PARAMA ARTA**

Jl. Jend. A. Yani 12, Sentolo, Kulon Progo
Telp. (0274) 778374

Nama Dariyam
Alamat Pronosihan SO/17, Kembang, Manggulan, Kulon Progo.
Jenis Pinjaman MDA
Besarnya Pinjaman 2.000.000

Benar saya meminjam pada BMT Surya Parama Arta dan akan mengangsur dengan rincian sebagai berikut :

Cicilan Pokok Rp. 2.000.000 Tabungan Rp. ~~MD~~ Up/Basil Rp. 70.000
dan akan memberikan hadiah / komisi / bagi hasil sesuai dengan omzet.



[Signature]
Peminjam

Sentolo 25-5-2005
J. Tempa 7-6-2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AKAD PEMBIAYAAN (MDA / MSA / MBA / BBA / QH)

Nomor : 13.2.0021

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu, cukupkanlah takaran, janganlah kamu menjadi orang-orang yang merugikan".
(Al Maidah : 1 ; Asy Syura : 181)

Perjanjian pembiayaan ini di buat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 7-6-2005 di Sentolo, Kulon Progo oleh dan antara :

1. NCA21YO Bagian Pembiayaan / Manager, dan dari oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama BMT "SURYA PARAMA ARTA" yang berkantor di Jl. Ahmad Yani 12 Sentolo, Kulon Progo, Telp. (0274) 778374.

Dalam surat perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

2. Nama : PONIMUN
Tempat, tgl lahir : K. Progo, 12-10-1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat pekerjaan :
Alamat rumah : Janekang Kidul, Sentolo, Sentolo, K. Progo

Dalam surat perjanjian ini di selanjutnya di sebut PIHAK II.
Kedua belah pihak telah sepakat dalam hal tersebut dibawah ini:

- SI TU : Pihak I menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.-
(TIGA JUTA RUPIAH)
kepada Pihak II untuk tambah modal usaha
- DI JA : PIHAK II memberikan jaminan kepada PIHAK I berupa :
1. Simpanan uang di BMT SPA dengan No. Rek. yang sewaktu-waktu BMT SPA berhak untuk mengambil uang tersebut sebesar tanggungan yang belum terbayar tanpa memberikan terlebih dahulu kepada PIHAK II, jika PIHAK II tidak memenuhi perjanjian pada pasal III.
 - 2.
 3. Seluruh barang yang di jaminkan tidak boleh diambil selama pihak II masih punya tanggungan hutang kepada PIHAK I dan barang tersebut akan menjadi hak milik PIHAK I jika pada saat jatuh tempo PIHAK II tidak bisa memenuhi tanggungannya.
- T JA : Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK II dengan cara angsuran / jatuh tempo kepada PIHAK I, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah Angsuran Kali selama Minggu / Bulan
 - b. Pembayaran pertama akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 7-7-2005 dan selanjutnya akan dilakukan setiap Hari / Minggu / Bulan / Jatuh tempo.
 - c. Besarnya Pembayaran angsuran / jatuh tempo Rp. 3.105.000 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Angsuran Pokok : Rp. 3.000.000
 2. Bagi hasil / M. Up : Rp. 105.000
 3. Simpanan / Tabungan : Rp.
 4. Infaq : Rp.

Ditukikan surat perjanjian ini dibuat apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

PIHAK I



Sentolo, 7-6-2005

PIHAK II

(Signature of Pihak II)

SAKSI-SAKSI



Baitul Maal wat Tamwil
SURYA PARAMA ARTA

BADAN HUKUM NO. 12/BH/KDK.12-4/X/1998 TGL 24 OKTOBER 1998

Jl. Jend. Ahmad Yani 12 Sentolo Kulon Progo Telp. (0274) 778374

No : 12/BMT-SPA/VIII/2005

Hal : Keterangan Pelaksanaan Survey

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya atas nama manager KSU BMT Surya Parama Arta Sentolo, menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Halimah

NIM : 01380932

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Universitas : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan survey lapangan dan penelitian di KSU BMT Surya Parama Arta Sentolo dari tanggal 19 Mei 2005 s.d 19 Agustus 2005 untuk memenuhi tugas dalam penyusunan skripsi dengan judul :

"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudhorobah Pada BMT Surya

Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sentolo, 15 Agustus 2005

Manager BMT Surya Parama Arta

NGAJIYO